



**RENCANA STRATEGIS
(R E N S T R A)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2016 – 2021**



TAHUN 2016

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, didalam pasal 272 ayat (1) Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada RPJMD. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. (3) Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Dan Pasal 273 (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan.

Bersamaan dengan proses Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), maka setiap Perangkat Daerah (PD) menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, berpedoman pada RPJMD dan bersifat Indikatif.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak tahun 2016-2021, disusun sebagai dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), yang memuat Tujuan, Startegi, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi yang diselaraskan dengan Program Prioritas Kepala Daerah dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai Pedoman menyusun Rencana Kerja (Renja) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) dan menjadi pedoman penyusunan RAPBD dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP).

Akhirnya Renstra ini dapat berguna dan bermanfaat bagi Pemerintah, masyarakat dan Stakeholder lainnya.

Demak, Nopember 2016
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN DEMAK

Dra. TATIK RUMIYATI
Pembina Tingkat I
NIP. 19600925 198802 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR BAGAN.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	11
1.4 Sistematika Penyusunan	12
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PD	14
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	14
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	17
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD	29
Bab III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	46
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil kepala daerah Terpilih	47
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	55
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	58
Bab IV TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN	59
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD	59
4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah PD.....	62
Bab V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF	64
Bab VI INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	82
Bab VII PENUTUP.....	85

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.	15
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Eselon.....	16
---	----

Tabel 2.2 Sumber Daya Aset	17
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2011 - 2015	21
Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2011-2015.....	26
Tabel 2.5 Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan	34
Tabel 2.6 Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2010- 2015.....	45
Tabel 3.1 Matrik Persandingan Faktor Penghambat dan Pendukung atas Misi ke Delapan	49
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah DINPM PTSP Kabupaten Demak Tahun 2017 - 2021	60
Tabel 4.2 Tujuan dan Sasaran , Strategi dan Kebijakan DINPM PTSP Kabupaten Demak	63
Tabel 5.1 Rencana , Program , Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah DINPM PTSP Kabupaten Demak.....	67
Tabel 6.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Dijelaskan pula dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa Kepala daerah wajib menyusun dokumen perencanaan daerah. Selanjutnya dalam Pasal 263 dinyatakan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi: (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang merupakan kebijakan pembangunan dengan jangka waktu 20 tahun; (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun; dan (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan dokumen

perencanaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, strategi dan kebijakan, program dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.1.2 Fungsi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan unsur staf yang memiliki tugas pokok merumuskan kebijakan pimpinan dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan kedalam Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Demak. Dalam Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menjabarkan visi dan misi, menguraikan rincian daftar program dan kegiatan, serta menyediakan tolok ukur penilaian kinerja, yang semuanya dapat berfungsi sebagai pedoman dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahunan dan lima tahunan sesuai dengan hasil pelaksanaan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;

4. Penetapan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

1.1.4 Keterkaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dengan RPJMD, dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dan dengan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2016 –2021 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak untuk periode tahun 2016 –2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2016 –2021, disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021.

Bentuk hubungan antara Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2016 –2021 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut :

1.1.4.1 Hubungan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dengan RPJMD Kabupaten Demak.

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menyiapkan Rancangan awal Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rancangan awal RPJMD Kabupaten Demak;

- Rancangan awal Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menjadi input bagi Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak untuk memutakhirkan Rancangan awal RPJMD Kabupaten Demak menjadi Rancangan RPJMD Kabupaten Demak;

- Rancangan RPJMD Kabupaten Demak dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Menengah Kabupaten Demak;
- Hasil Musrenbang jangka menengah Kabupaten Demak digunakan dalam penyusunan Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Demak;
- Rancangan akhir RPJMD Kabupaten Demak digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Demak dalam pemutakhiran Rancangan Renstra SKPD menjadi Rancangan akhir Renstra SKPD, termasuk Rancangan akhir Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.
- Pada tahap akhir, rancangan akhir RPJMD Kabupaten Demak ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Berpedoman pada Perda tentang RPJMD Kabupaten Demak maka SKPD Kabupaten Demak menetapkan rancangan akhir SKPD menjadi Renstra SKPD.

1.1.4.2 Hubungan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dengan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menyiapkan rancangan awal rencana kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Demak sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Demak dan mengacu pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

- Rancangan awal Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak termasuk Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menjadi input bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dan Bappeda Kabupaten Demak untuk memutakhirkan rancangan awal RKPD Kabupaten Demak menjadi Rancangan RKPD Kabupaten Demak;

- Rancangan RKPD Kabupaten Demak dibahas dalam Musrenbang Kabupaten Demak ;
- Hasil Musrenbang Kabupaten Demak digunakan dalam penyusunan rancangan akhir RKPD Kabupaten Demak ;
- Rancangan akhir RKPD Kabupaten Demak digunakan sebagai pedoman dan acuan bagi SKPD Kabupaten Demak dalam pemutakhiran Rancangan Renja SKPD menjadi rancangan akhir Renja SKPD, termasuk rancangan akhir Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- Pada tahap akhir, rancangan akhir RKPD Kabupaten Demak ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Berpedoman pada Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten Demak maka SKPD Kabupaten Demak menetapkan rancangan akhir Renja SKPD menjadi Renja SKPD, termasuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak juga menetapkan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum kegiatan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak 2016-2021 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 - g. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - h. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360)
 - i. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57);

 - j. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
 - k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 - l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 - m. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 - n. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 - p. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 - q. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

 - r. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
 - s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - t. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman Modal;
 - u. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Usaha Yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
 - v. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal;
 - w. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

- x. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- y. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- z. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
- aa. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
- bb. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
- cc. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009– 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- dd. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah. (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 2. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 48);
- ee. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 4. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 64);
- ff. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
- gg. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 6);

- hh. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah;
 - ii. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak Tahun 2011-2031. (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2011 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 6);
 - jj. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016-2021. (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
 - kk. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
-
- ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 - mm. Permendagri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
 - nn. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517).
 - oo. Peraturan Menteri Pendayaaangunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - pp. Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas dan Mendagri Nomor 0008/M.PPN/01/2007/050/264A/SJ Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Musrenbang;
 - qq. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - rr. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD);

- ss. Surat Edaran Menetri dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD);
- tt. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 06 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak;
- uu. Peraturan Kepala BKPM Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, Bnerita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 510;
- vv. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- ww. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
- xx. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2012 Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
- yy. Peraturan Bupati Demak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;
- zz. Peraturan Bupati Demak Nomor 62 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Demak Tahun 2013 - 2025

1.3 Maksud dan Tujuan

Dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2016- 2021 disusun dengan maksud sebagai acuan pembangunan ekonomi dengan capaian melalui pengembangan investasi di Kabupaten Demak. Untuk itu perlu memperhatikan standart kualitas pelayanan perizinan dan penanaman modal, spesifikasi peluang investasi dalam rangka menarik peminatan penanaman modal dengan mengutamakan keunggulan komperatifnya melalui promosi peluang investasi, serta ekspansi kerjasama investasi dan juga memberikan arah kebijakan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Tujuannya adalah (1) meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal (2) meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan

perizinan dan penanaman modal (3) meningkatkan kualitas penyediaan data dan informasi yang mudah di akses oleh masyarakat (4) mewujudkan proses perizinan yang cepat dan tepat (5) meningkatkan percepatan pertumbuhan iklim investasi di Kabupaten Demak (6) meningkatkan kualitas informasi potensi investasi di Kabupaten Demak (7) meningkatkan percepatan pertumbuhan iklim investasi (8) mewujudkan pelaku usaha PMA dan PMDN yang tertib administrasi (9) mewujudkan peningkatan hubungan kerjasama investasi, untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan yang strategis selama 5 (lima) tahun dalam kerangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak periode 2016- 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- **BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini berisi empat hal pokok yaitu (1) latar belakang menguraikan tentang beberapa hal yang melatarbelakangi disusunnya Renstra DINPM PTSP Kabupaten Demak; (2) landasan hukum berisi dasar hukum yang melandasi pembuatan rencana strategis ini; (3) maksud dan tujuan berisi apa yang diharapkan dengan penyusunan rencana strategis; (4) sistematika penulisan berisi tata urutan laporan yang digunakan dalam penyusunan rencana strategis.
- **BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.** Pada bab ini berisi tiga hal pokok yaitu (1) Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah; (2) Sumberdaya Perangkat Daerah ; (3) Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.
- **BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI.** Pada bab ini berisikan isu-isu strategis yang dihadapi dalam

pelaksanaan pembangunan pada kurun waktu 2016-2021. Pada bab ini berisi (1) Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi

pelayanan Perangkat Daerah; (2) Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; (3) Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota; (4) Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan Penentuan Isu-isu Strategis.

- **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.** Pada bab ini berisi (1) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah (2) strategi dan kebijakan Perangkat Daerah
- **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PAGU INDIKATIF.** Bab ini menjelaskan tentang program dan kegiatan secara umum. Adapun program dan kegiatan secara rinci disajikan dalam lampiran yang berbentuk matrik yang dilengkapi dengan indikasi pendanaan dan sumbernya, baik yang berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah dalam periode lima tahun dan tahunan.
- **BAB VI INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.** Dalam bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai DINPM PTSP dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.
- **BAB VII PENUTUP.** Dalam bab ini menguraikan kaidah pelaksanaan dan konsisten rencana strategis dalam implementasinya.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DEMAK

2.1 Tugas Pokok, Fungsi, Dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang penanaman modal yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

2.1.2 Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud DINPM PTSP mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan kebijakan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

2.1.3 Susunan Dan Struktur Organisasi


Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak, Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terdiri dari :

- a. Kepala Dinas.
- b. Sekretariat, yang membawahkan:
 1. Sub Bagian Program dan Keuangan; dan

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengembangan Data dan Promosi, yang membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Data dan Tehnologi Informasi; dan
 2. Seksi Promosi dan pengembangan usaha.
- d. Bidang Perizinan, yang membawahkan:
 1. Seksi Perizinan Bidang Pembangunan; dan
 2. Seksi Perizinan Bidang Ekonomi.
- e. Bidang Pegendalian, Pengawasan dan Penindakan, yang membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian dan Pengaduan; dan
 2. Seksi Pengawasan dan Penindakan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Bagan 2.1
Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak



Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak didukung oleh sumber daya manusia dan asset pada table berikut :

Tabel 2.1
Sumber Daya Manusia Berdasarkan Jabatan, Pendidikan, Eselon

a. Berdasarkan Jabatan .

1.	Jabatan	PNS Golongan DAN Jenis Kelamin							
		IV		III		II		I	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala DINPM PTSP	1							
2	Pejabat Struktural	1	3	6	3				
3	Staf			2	13	1	2		
Jumlah		2	3	8	16	1	2		

b. Berdasarkan Pendidikan

No	Pendidikan	PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin							
		S2		S1		D3		SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kepala DINPM PTSP				1				
2	Pejabat Struktural	4	1	5	3				
3	Staf				1	2	2	12	1
Jumlah		4	1	6	4	2	2	12	1

c. Berdasarkan Eselon

No	ESELON	PNS Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin							
		S2		S1		D3		SMA	
		L	P	L	P	L	P	L	P
	II a				1				
	III a	1							
	III b	1		2					
	IV a		3	3	3				
Jumlah		2	3	5	4	0	0	0	0

Tabel 2.2.

Sumber Daya Asset

No	Nama Barang	Satuan	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan roda empat	buah	5	Baik
2.	Kendaraan roda dua	buah	13	Baik
3.	Komputer	Unit	24	Baik
4.	Laptop	buah	6	Baik
5.	Mebeluer	buah	3	baik
6.	Lemari kayu	buah	12	Sedang

7.	Lemari besi/filling cabinet	buah	37	Baik
8.	Roll opec	buah	6	Baik
9.	CCTV	titik	5 titik	Baik
10.	Kursi rapat	buah	25	Baik
11.	Kursi pejabat	buah	14	Baik
12.	meja kerja	buah		Baik
13.	meja IMB	buah	1	Baik
14.	Meja rapat	buah	6	Baik
15.	Touthcren	buah	1	Rusak

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagai satuan kerja Perangkat Daerah mempunyai tugas pokok Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang pelaksanaan pelayanan perizinan dan penanaman modal . Dan mempunyai komitmen yang kuat untuk memuaskan kebutuhan stakeholder dengan mengimplentasikan Sistem Managemen Mutu ISO 9001:2008, melalui perbaikan berlanjut.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi lembaran survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;

2. Persyaratan Pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

2.3.1 Tingkat Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2011-2016

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021 ini merupakan dokumen perencanaan strategis pertama yang disusun secara lengkap untuk periode 5 tahun .

Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah periode 2011-2016 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode renstra sebelumnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Tahun 2011 - 2015

NO	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
			2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	Urusan DINPM PTSP																		
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		209.235,000	299.054,000	306.913,000	303.313,000	343.645,000	197.659,728,-	290.814.786,-	288.223.931,-	330.770.909,-	333.729.047,-	94.18	97.2	97.49	99.16	97.11	171,958,600	66,745,809
	Kegiatan :																		
	Penyediaan jasa surat menyurat	Tercapainya prosentase rata-rata surat yang tersampaikan	6,120,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,120,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100	100	100	100	100	6,824,000	6,824,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Pembayaran Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55,200,000	55,200,000	60,000,000	60,000,000	70,000,000	43,051,628	46,963,788	57,481,537	57,481,537	50,119,547	77.99	85.08	99.96	99.96	85.88	60,080,000	53,019,607
	Penyediaan jasa administrasi keuangan		5,100,000	5,100,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	5,100,000	5,100,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	100	100	100	100	100	12,300,000	12,300,000
	Penyediaan alat tulis kantor		23,850,000	31,800,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	23,850,000	31,800,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	100	100	100	100	100	29,910,000	29,910,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	18,900,000	49,517,000	49,517,000	49,517,000	49,517,000	18,900,000	49,517,000	49,517,000	49,517,000	49,517,000	100	100	100	100	100	43,393,600	43,393,600
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan alat listrik dan elektronik selama 1 tahun	2,790,000	4,192,000	4,192,000	4,192,000	4,192,000	2,790,000	4,192,000	4,192,000	4,192,000	4,192,000	100	100	100	100	100	3,911,600	3,911,600
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	13,626,000	16,168,000	16,168,000	16,168,000	16,168,000	13,626,000	16,168,000	16,168,000			100	100	100	-	-	12,426,000	9,192,400

		selama 1 tahun																	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi kebutuhan alat-alat kantor selama 1 tahun	-	6,336,000		16,168,000	16,500,000	-	6,336,000		16,168,000	16,500,000	-	100	-	100	100	7,800,800	7,800,800
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya kebutuhan bahan bacaan selama 1 tahun	4,752,000	6,336,000	6,336,000	6,336,000	6,336,000	4,752,000	6,336,000	6,336,000	6,335,000	5,313,000	100	100	100	100	100	6,019,200	6,014,400
	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum selama 1 tahun	14,057,000	23,741,000	25,000,000	25,000,000	35,000,000	14,033,000	23,741,000	24,992,000	24,992,000	35,000,000	99.83	100	99.96	99.96	100	24,559,600	24,551,600
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terperuhnya kebutuhan rapat dan konsultasi keluar daerah selama 1 tahun	40,840,000	70,000,000	55,000,000	55,000,000	75,000,000	40,837,100	70,000,000	54,985,372	54,985,372	74,987,500	96.08	100	99.97	99.97	99.98	59,168,000	59,159,069
	Penyediaan jasa pegawai non PNS	Jumlah ketersediaan jasa pegawai non PNS selama 1 tahun	24,000,000	30,000,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	24,000,000	30,000,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	100	100	100	100	100	29,820,000	29,820,000
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kegiatan :		117,188,000	330.283,000,-	325.283,000,-	234.384.200,-	290,884,000	115,891,400	323.103.075,-	321.284.610,-	233.133.000,-	285,295,500	98.91	97.8	98.77	99.46	98.08	81,614,400	80,237,380
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya sarana transportasi dinas					110,000,000					105,680,000						22,000,000	21,136,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya perlengkapan barang-barang peralatan kantor	23,000,000	45,000,000	75,000,000	75,000,000	59,500,000	23,195,000	42,366,000			59,300,000	99.15					55,500,000	24,972,200
	Pengadaan mebeleur	Tersedianya mebelair kantor yang memadai	-		38,324,000	20,000,000	10,000,000					10,000,000					100	13,664,800	2,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	38,324,000	38,324,000	38,324,000	38,324,000	35,324,000	38,308,000	38,324,000			35,322,500	99.96					37,724,000	22,390,900

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 selama 1 tahun	31,149,000	41,060,000	41,060,000	41,060,000	41,060,000	30,087,900	38,153,075			40,450,500	96.59					39,077,800	21,738,295
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terawatnya peralatan kantor dalam setahun	22,500,000	45,000,000	50,000,000	50,000,000	25,000,000	22,500,000	45,000,000			24,542,500	100					38,500,000	18,408,500
		Terawatnya pemeliharaan mebelair dalam setahun	1,800,000	4,400,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,800,000	4,400,000			0,000,000	100					7,240,000	3,240,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur		17,860,000	20,000,000,-	25,000,000,-	25,000,000	33,000,000	16,380,000	17,860,000,-	22,681,000,-	22,851,000	30,765,000	91.71	89.3	90.72	91.4	93.23	15,172,000	13,999,200
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas DINPM PTSP guna peningkatan kinerja dan disiplin aparatur petugas pelayanan	17,860,000	20,000,000,-	25,000,000,-	25,000,000	33,000,000	16,380,000	17,860,000,-	22,681,000,-	22,851,000	30,765,000	91.71	89.3	90.72	91.4	93.23	15,172,000	13,999,200
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur			20,000,000,-	15,000,000,-	20,000,000,2	20,000,000		14,700,000,-	14,955,500,-	19,530,000,	19,835,000.00		73.5	99.7	97.65	99.18	4,000,000	3,967,000
	Pendidikan dan pelatihan formal	Teerpenuhinya Pendidikan dan pelatihan PNS guna peningkatan kualitas SDM	-											73.5	99.7	97.65	99.18	4,000,000	3,967,000
				20,000,000,-	15,000,000,-	20,000,000,2	20,000,000	-	14,700,000,-	14,955,500,-	19,530,000,	19,835,000.00							
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi						348,500,000					347,936,800						69,700,000	69,587,360
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah						50,000,000					49,750,000						10,000,000	9,950,000

	Pengembangan potensi unggulan daerah		114,336,000	66,386,000	65,600,000		30,000,000	114,270,000	65,766,000			29,850,000	99.94				55,264,400	41,977,200	
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha		27,000,000	50,000,000	50,000,000		40,000,000	27,000,000	48,700,000			39,991,000	100	97.4			33,400,000	23,138,200	
	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah		13,500,000	35,000,000	35,000,000		93,500,000	13,500,000	35,000,000			93,450,000	100	100			35,400,000	28,390,000	
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal		45,000,000	45,000,000	50,000,000		20,000,000	45,000,000	44,790,000			20,000,000	100	99.53			32,000,000	21,958,000	
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi		14,000,000	25,000,000			115,000,000	14,000,000	23,630,000			114,895,800	100	94.52			30,800,000	30,505,160	
	Penyelenggaraan pameran investasi		144,000,000	155,000,000	100,000,000			143,500,000	154,730,000					99.83		98.46	79,800,000	59,646,000	
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		264781000	376,386,000	560718000	300,600,000,-	348,500,000.00	264656000	372.616.000,-	478.67943	300.313	347.936,800.00		99	98.55	99.9	99.84	310,077,000	122,518,716
	Penyusunan Kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur				100,000,000		30,000,000					30,000,000					100	26,000,000	6,000,000
	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Tercapainya rapat koordinasi dan kerjasama dinas/instansi terkait	10,800,000	10,800,000	25,800,000		23,000,000	10,800,000	10,800,000			22,990,000	100	100			99.96	14,080,000	8,918,000

	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal		33,659,000	45,659,000	95,000,000		130,082,000	33,659,000	44,819,000			29,583,896	100	98.16		99.62	60,880,000	41,612,379
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000	100	100		100	24,000,000	18,000,000
	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal		190,322,000	268,376,000	284,918,000		284,918,000	190,197,000	268,211,000			284,838,000	99.93	99.94		99.97	205,706,800	148,649,200
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan				25,000,000		30,000,000					29,536,900				98.46	11,000,000	5,907,380
7	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah		27,000,000	107,000,000	27,000,000	27,000,000,-	80,000,000	27,000,000	106,200,000,-	26,700,000,	26,900,000,	78,831,500	99.3	98.89	99.63	98.54	42,800,000	21,166,300
	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi		27,000,000	107,000,000	27,000,000	27,000,000,-	80,000,000	27,000,000	106,200,000,-	26,700,000,	26,900,000,	78,831,500.0	99.3	98.89	99.63	98.54	42,800,000	21,166,300

Tabel 2.4
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Tahun 2011 - 2015

NO	Program/ Kegiatan	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
1	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

	Urusan DINPM PTSP																	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	209.235,000	299.054.000,-	306.913,000	303.313.000,-	343.645,000	197.659.728,-	290.814.786,-	288.223.931,-	330.770.909,-	333.729,047.00	94.18	97.2	97.49	99.16	97.11	171,958,600	66,745,809
	Kegiatan :																	
	Penyediaan jasa surat menyurat	6,120,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	6,120,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100	100	100	100	100	6,824,000	6,824,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	55,200,000	55,200,000	60,000,000	60,000,000	70,000,000	43,051,628	46,963,788	57,481,537	57,481,537	60,119,547	77.99	85.08	99.96	99.96	85.88	60,080,000	53,019,607
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	5,100,000	5,100,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	5,100,000	5,100,000	17,100,000	17,100,000	17,100,000	100	100	100	100	100	12,300,000	12,300,000
	Penyediaan alat tulis kantor	23,850,000	31,800,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	23,850,000	31,800,000	31,300,000	31,300,000	31,300,000	100	100	100	100	100	29,910,000	29,910,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	18,900,000	49,517,000	49,517,000	49,517,000	49,517,000	18,900,000	49,517,000	49,517,000	49,517,000	49,517,000	100	100	100	100	100	43,393,600	43,393,600
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2,790,000	4,192,000	4,192,000	4,192,000	4,192,000	2,790,000	4,192,000	4,192,000	4,192,000	4,192,000	100	100	100	100	100	3,911,600	3,911,600
	Penyediaan peralatan rumah tangga	13,626,000	16,168,000	16,168,000	16,168,000	16,168,000	13,626,000	16,168,000	16,168,000		16,168,000	100	100	100	-	-	15,659,600	12,426,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	-	6,336,000		16,168,000	16,500,000	-	6,336,000		16,168,000	16,500,000	-	100	-	100	100	7,800,800	7,800,800
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	4,752,000	6,336,000	6,336,000	6,336,000	6,336,000	4,752,000	6,336,000	6,336,000	6,335,000	6,313,000	100	100	100	100	100	6,019,200	6,014,400
	Penyediaan makanan dan minuman	14,057,000	23,741,000	25,000,000	25,000,000	35,000,000	14,033,000	23,741,000	24,992,000	24,992,000	35,000,000	99.83	100	99.96	99.96	100	24,559,600	24,551,600
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	40,840,000	70,000,000	55,000,000	55,000,000	75,000,000	40,837,100	70,000,000	54,985,372	54,985,372	74,987,500	96.08	100	99.97	99.97	99.98	59,168,000	59,159,069
	Penyediaan jasa pegawai non PNS	24,000,000	30,000,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	24,000,000	30,000,000	31,700,000	31,700,000	31,700,000	100	100	100	100	100	29,820,000	29,820,000
																	0	0
2	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	117,188,000	330.283.000,-	325.283,000,-	234.384.200,-	290.884,000	115,891,400	323.103.075,-	321.284.610,-	233.133,000,-	285,295,500	98.91	97.8	98.77	99.46	98.08	81,614,400	80,237,380
	Kegiatan :																0	0
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional					110,000,000					105,680,000					96.07	22,000,000	21,136,000
	Pengadaan peralatan gedung kantor	23,000,000	45,000,000	75,000,000	75,000,000	59,500,000	23,195,000	42,366,000			59,300,000	99.15				99.99	55,500,000	24,972,200
	Pengadaan mebeleur	-		38,324,000	20,000,000	10,000,000					10,000,000					100	13,664,800	2,000,000
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	38,324,000	38,324,000	38,324,000	38,324,000	35,324,000	38,308,000	38,324,000			35,322,500	99.96				99.99	37,724,000	22,390,900

	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	31,149,000	41,060,000	41,060,000	41,060,000	41,060,000	30,087,900	38,153,075			40,450,500	96.59					39,077,800	21,738,295
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	22,500,000	45,000,000	50,000,000	50,000,000	25,000,000	22,500,000	45,000,000			24,542,500	100					38,500,000	18,408,500
	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	1,800,000	4,400,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,800,000	4,400,000			10,000,000	100					7,240,000	3,240,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	17,860,000	20,000,000,-	25,000,000,-	25,000,000	33,000,000	16,380,000	17,860,000,-	22.681.000,-	22,851,000	30,765,000	91.71	89.3	90.72	91.4	93.23	15,172,000	13,999,200
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	17,860,000	20,000,000,-	25,000,000,-	25,000,000	33,000,000	16,380,000	17,860,000,-	22.681.000,-	22,851,000	30,765,000	91.71	89.3	90.72	91.4	93.23	15,172,000	13,999,200
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		20,000,000,-	15,000,000,-	20,000,000,-	20,000,000.00		14,700,000,-	14,955.500,-	19,530,000,-	19,835,000.00		73.5	99.7	97.65	99.18	4,000,000	3,967,000
	Pendidikan dan pelatihan formal	-	20,000,000,-	15,000,000,-	20,000,000,-	20,000,000	-	14,700,000,-	14,955.500,-	19,530,000	19,835,000.00		73.5	99.7	97.65	99.18	4,000,000	3,967,000
5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi					348,500,000					347,936,800						69,700,000	69,587,360
	Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan usaha kecil menengah					50,000,000					49,750,000						10,000,000	9,950,000
	Pengembangan potensi unggulan daerah	114,336,000	66,386,000	65,600,000		30,000,000	114,270,000	65,766,000			29,850,000	99.94					55,264,400	41,977,200
	Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	27,000,000	50,000,000	50,000,000		40,000,000	27,000,000	48,700,000			39,991,000	100	97.4				33,400,000	23,138,200
	Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	13,500,000	35,000,000	35,000,000		93,500,000	13,500,000	35,000,000			93,450,000	100	100				35,400,000	28,390,000
	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	45,000,000	45,000,000	50,000,000		20,000,000	45,000,000	44,790,000			20,000,000	100	99.53				32,000,000	21,958,000
	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	14,000,000	25,000,000			115,000,000	14,000,000	23,630,000			114,895,800	100	94.52				30,800,000	30,505,160
	Penyelenggaraan pameran investasi	144,000,000	155,000,000	100,000,000			143,500,000	154,730,000					99.83			98.46	79,800,000	59,646,000
6	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	264781000	376,386,000	560718000	300,600,000,-	348,500,000.00	264656000	372.616.000,-	478.67943	300.313	347,936,800.00		99	98.55	99.9	99.84	310,077,000	122,518,716

	Penyusunan Kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur			100,000,000		30,000,000					30,000,000				100	26,000,000	6,000,000		
	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	10,800,000	10,800,000	25,800,000		23,000,000	10,800,000	10,800,000			22,990,000	100	100		99.96	14,080,000	8,918,000		
	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	33,659,000	45,659,000	95,000,000		130,082,000	33,659,000	44,819,000			129,583,896	100	98.16		99.62	60,880,000	41,612,379		
	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000			30,000,000	100	100		100	24,000,000	18,000,000		
	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	190,322,000	268,376,000	284,918,000		284,918,000	190,197,000	268,211,000			284,838,000	99.93	99.94		99.97	205,706,800	148,649,200		
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan			25,000,000		30,000,000					29,536,900				98.46	11,000,000	5,907,380		
7	Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	27,000,000	107,000,000	27,000,000	27,000,000,-	80,000,000	27,000,000	106.200.000,-	26,700,000,	26,900.000,	78,831,500			99.3	98.89	99.63	98.54	42,800,000	21,166,300
	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	27,000,000	107,000,000	27,000,000	27,000,000,-	80,000,000	27,000,000	106.200.000,-	26,700.000,	26,900.000,	78,831,500.00			99.3	98.89	99.63	98.54	42,800,000	21,166,300

Secara umum, keseluruhan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Ke depan, target perlu disesuaikan sehingga dapat lebih menantang dan memotivasi organisasi. Rumusan indikator kinerja strategis juga perlu dikaji kembali sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak secara lebih spesifik dan terukur.

Pencapaian target kinerja sasaran sebagaimana diuraikan diatas salah satunya dicapai melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi pendanaan dalam menunjang pencapaian target organisasi :

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Beberapa tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam mengembangkan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

2.4.1 Tantangan :

1. Untuk meningkatkan Produk izin di daerah yang semakin kompetitif baik dari sisi kecepatan waktu, kemudahan prosedur dan biaya
2. Persepsi pelaku usaha terhadap kinerja birokrasi pemerintahan yang belum membaik
3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan yang masih rendah
4. Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung pada dinas teknis
5. Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan
6. Terdapatnya kerangka kebijakan dan peraturan yang tumpang tindih
7. Pelaku usaha menginginkan lahan investasi sesuai dengan tata ruang
8. Prosedur perizinan yang jelas dan transparan.

2.4.2 Peluang :

1. Peluang lahan Investasi PMA dan PMDN untuk berinvestasi di Kabupaten Demak.
2. Peluang lahan untuk pembangunan Perumahan sesuai dengan aturan dan tata ruang yang ada .
3. Meningkatkan tarap ekonomi masyarakat Kab. Demak dengan adanya investor masuk.

4. Mempermudah layanan perizinan secara online ,tepat dan cepat
Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :
 1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
 2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
 3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
 4. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
 5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
 6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan asset Badan.

2.4.5 Macam Pelayanan, Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan, Dan Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Yang Dibutuhkan

2.4.5.1 Macam Pelayanan

Beberapa macam pelayanan yang pelaksanaan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Demak, pelayanan perizinan tersebut sebagai berikut :

a. Jenis Perizinan Penanaman Modal :

1. Izin Prinsip Penanaman Modal.
2. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal.
3. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal .
4. Izin Prinsip Penggabungan Penanaman Modal.
5. Izin Usaha Penanaman Modal.

6. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal .
7. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal .
8. Izin Usaha Peggabungan Penanaman Modal .
9. Izin Usaha Kawasan Industri.
10. Izin Usaha Perluasan Kawasan Industri.

b. Jenis Perizinan Dasar :

1. Izin Lokasi/Penetapan Lokasi.
2. Izin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian.
3. Izin Mendirikan Bangunan .
4. Izin Gangguan.
5. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
6. Izin Usaha Industri (IUI).
7. Surat Izin Tempat Usaha .

c. Perizinan Usaha Pariwisata Dan Kebudayaan :

1. Jasa Biro Perjalanan Wisata.
2. Jasa Agen Perjalanan Wisata .
3. Jasa Pramuwisata.
4. Jasa Konvensi Perjalanan Insentif dan Pameran.
5. Jasa Impresariat.
6. Jasa Konsultan Pariwisata.

7. Jasa Informasi Pariwisata.
8. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Alam.
9. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Budaya.
10. Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Minat Khusus.
11. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum (URHU).
12. Usaha Sarana Akomodasi.
13. Usaha Sarana Makan Dan Minum.
14. Usaha Sarana Angkutan Wisata.
15. Usaha Sarana Wisata Tirta.
16. Usaha Sarana Kawasan Pariwisata
17. Usaha Jasa Dan Sarana Pameran Seni Budaya
18. Usaha Jasa Dan Sarana Salon Kecantikan.
19. Usaha Jasa Dan Sarana Pentas Seni Budaya.
20. Usaha Jasa Dan Sarana Sanggar/Padepokan Seni Budaya.
21. Usaha Jasa Dan Sarana Toko Supenir/Perlengkapan Seni Budaya.

22. Usaha Jasa Dan Sarana Gedung Pertemuan/Pertunjukan.
23. Usaha Jasa Dan Sarana Seni Budaya Sejarah Dan Purbakala.

d. Perizinan Sarana Kesehatan

1. Izin Pendirian Klinik Pratama .
2. Izin Pendirian Klinik Utama .
3. Izin Operasional Klinik Pratama .
4. Izin Operasional Klinik Utama .
5. Izin Laboratorium Kesehatan .
6. Izin Apotik .
7. Izin Optikal .
8. Izin Pendirian R
9. umah Sakit .
10. Izin Operasional Rumah Sakit .

e. Perizinan Khusus

1. Izin Reklame .
2. Izin Pedagang Pasar .
3. Izin Penutupan Jalan.
4. Izin Galian .
5. Izin Usaha Jasa Konstruksi .

6. Izin Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Gedung Pancasila/Gedung Koni dan Stadion Pancasila).
7. Izin Trayek.
8. Kartu Pengawasan Angkutan.
9. Izin Usaha Angkutan.
10. Bursa Kerja Khusus.
11. Lembaga Pendidikan dan Keterampilan.
12. Izin Melakukan Penelitian .

f. Non Perizinan

1. Tanda Daftar Perusahaan.
2. Tanda Daftar Gudang.

2.4.5.2 Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan

Perkiraan anggaran terhadap pelaksanaan perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dengan rincina sebagai terlihat pada table berikut :

Tabel 2. 5
Perkiraan Besaran Kebutuhan Pelayanan

Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD			
			target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
5	6		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
SEMUA URUSAN				2.183.918		2.407.600		2.573.850		3.044.900		2.740.700.		15.877.536,015	DINPM PTSP	Demak
PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD				828.700	95%	947.700	95%	1.081.950	95%	1.583.000	95%	1.251.300.	95%	6.792.800,009	DINPM PTSP	Demak
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan Bimbingan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal	%	90%	457.700	90%	540.200	90%	578.950	90%	605.500	90%	606.300	90%	3.143.300	DINPM PTSP	Demak
Kegiatan :																
Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	Surat	600 surat	8.000	610 surat	8.000.	620 surat	8.200.	630 surat	8.300	640 surat	8.500	100%	48.800.	DINPM PTSP	Demak
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhiya Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	70.200.000	12 bulan	70.200	12 bulan	70.500.	12 bulan	70.700	12 bulan	70.800	12 bulan	412.400.	DINPM PTSP	Demak
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa 2 bendahara penerimaan dan pengeluaran dan 2 pembantu bendahara pengeluaran dan penerimaan , bendahara pengurus barang dan bendahara penyimpan barang, Pengguna anggaran, 4 PPTK dan PPK selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000	12 bulan	318.000	DINPM PTSP	Demak						
Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	35.000	12 bulan	35.000	12 bulan	36.000	12 bulan	36.000	12 bulan	36.000	12 bulan	210.000	DINPM PTSP	Demak

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	50.000	12 bulan	60.000	12 bulan	62.000	12 bulan	62.500	12 bulan	63.000	12 bulan	332.500	DINPM PTSP	Demak
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalasi listrik dan elektronik bangunan kantor selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	5.000.	12 bulan	4.500	12 bulan	4.750	12 bulan	5.000	12 bulan	5.000.	12 bulan	28.500	DINPM PTSP	Demak
Penyediaan peralatan rumah tangga	Terpenuhi Jumlah ketersediaan peralatan rumah tangga selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	18.000	12 bulan	30.000	12 bulan	156.000	DINPM PTSP	Demak						
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	15.000	12 bulan	15.000.	12 bulan	87.500	DINPM PTSP	Demak						
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	6.500	12 bulan	7.500	12 bulan	7.500	12 bulan	8.000	12 bulan	8.000	12 bulan	44.000	DINPM PTSP	Demak
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor	Bulan	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	285.000	DINPM PTSP	Demak
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat dan konsultasi selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	100.000	12 bulan	150.000.000	12 bulan	175.000	12 bulan	200.000	12 bulan	200.000	12 bulan	900.000	DINPM PTSP	Demak
Terbayarnya jasa pegawai non PNS selama 12 bulan	Tersedianya pembayaran jasa pegawai Non PNS	Bulan	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	320.600	DINPM PTSP	Demak
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	66%	271.000	86%	307.500	83%	383.000	85%	847.500	85%	480.000	83%	2.869.500	DINPM PTSP	Demak
Kegiatan :																
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana transportasi dinas roda dua guna peningkatan kinerja dan disiplin aparatur DINPM PTSP	Unit	2 unit	45.000	0	0	3 unit	60.000	2 unit	45.000	2 unit	45.000	unit	350.000	DINPM PTSP	Demak
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah ketersediaan barang perlengkapan gedung kantor	Bulan	6 bulan	30.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000	12 bulan	45.000	12 bulan	50.000	12 bulan	270.000	DINPM PTSP	Demak
Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah ketersediaan barang peralatan gedung kantor	Bulan	8 unit	50.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	100.000	12 bulan	150.000	12 bulan	150.000	12 bulan	635.000	DINPM PTSP	Demak
Pengadaan mebeleur	Jumlah ketersediaan kebutuhan mebeleur kantor selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	38.500	12 bulan	50.000.000	12 bulan	40.000	12 bulan	50.000	12 bulan	60.000	90%	297.000	DINPM PTSP	Demak

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya jumlah pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	30.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	38.000	12 bulan	40.000	12 bulan	45.000	12 bulan	256.500	DINPM PTSP	Demak
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	40.000	12 bulan	40.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000.000	12 bulan	300.000	DINPM PTSP	Demak
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	30.000	12 bulan	35.000	12 bulan	40.000	12 bulan	50.000	12 bulan	60.000.000	12 bulan	275.000	DINPM PTSP	Demak
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpenuhi Jumlah pemeliharaan mebeleur kantor selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	7.500.000	12 bulan	12.500.000	12 bulan	15.000.000	12 bulan	17.500.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	86.000.000	DINPM PTSP	Demak
Program peningkatan disiplin aparatur	Presentase SDM perizinan dan penanaman modal yang terampil	%	94%	50.000	70%	50.000	93%	55.000	94%	55.000	94%	65.000	84%	360.000,004	DINPM PTSP	Demak
Kegiatan :																
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas DINPM PTSP guna peningkatan kinerja dan disiplin aparatur petugas pelayanan DINPM PTSP	Stel	4 stel	50.000	70%	50.000	93%	55.000	94%	55.000	94%	65.000	84%	360.000,004	DINPM PTSP	Demak
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan dan sekolah lanjut	%	99,70%	50.000	99,0%	50.000	98%	65.000	98%	75.000	99%	100.000		420.000.005	DINPM PTSP	Demak
Kegiatan :																
Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM PNS yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan	Keg	99,70%	50.000	99,0%	50.000	98%	65.000	98%	75.000	99%	100.000		420.000,005	DINPM PTSP	Demak
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Presentase nilai dan jumlah Investasi yang berhasil ditanamkan	%	15%	633.400	20%	730.000	25%	710.000	25%	710.000	30%	710.000	30%	4.241.900,001	DINPM PTSP	Demak
	2.Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	paket keg	1 paket keg		1 paket keg		1 paket keg		1 paket keg		1 paket keg		1 paket keg			
	3.Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan	paket keg	1 paket keg		1 paket keg		1 paket keg		1 paket keg		1 paket keg		1 paket keg			
	4.Terselenggaranya promosi peluang penanaman modal	Keg	3 kali kegiatan		3 kali kegiatan		3 kali kegiatan		3 kali kegiatan		3 kali kegiatan		3 kali kegiatan			
	5. Tersedianya informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho	panggung reklame dan baliho	5 panggung reklame dan 10 baliho		5 panggung reklame dan 10 baliho		5 panggung reklame dan 10 baliho		5 panggung reklame dan 10 baliho		5 panggung reklame dan 10 baliho		5 panggung reklame dan 10 baliho			

	6. Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Keg	2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan		2 kali kegiatan				
Kegiatan :																	
Pengembangan potensi unggulan daerah	Tersedianya Jumlah informasi potensi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan daerah dalam setahun	buku peluang investasi dan leaflet	200 buku peluang investasi dan 500 lembar leaflet dan jumlah pemeliharaan baliho dan panggung reklame	35.000.	200 buku peluang investasi dan 500 lembar leaflet	60.000	200 buku peluang investasi dan 500 lembar leaflet	60.000	200 buku peluang investasi dan 500 lembar leaflet	60.000	200 buku peluang investasi dan 500 lembar leaflet	60.000	200 buku peluang investasi dan 500 lembar leaflet	385.000	DINPM PTSP	Demak	
Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA	Jumlah kegiatan rapat koordinasi dan pelaksanaan investasi PMDN/PMA	kali keg	1 kali keg	20.000	1 kali keg	25.000	2 kali keg	30.000	2 kali keg	30.000	2 kali keg	30.000.000	2 kali keg	135.000	DINPM PTSP	Demak	
Kegiatan Intergrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal secara online	Jumlah kegiatan pelatihan pelayanan dan penanaman modal dengan sistem informasi berbasis GIS secara online.	paket keg	1paket keg	150.000	2 paket Keg	100.000	2 paket keg	100.000	2 paket keg	100.000	2 keg	100.000	2 keg	550.000	DINPM PTSP	Demak	
Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha	Jumlah temu usaha investasi antara pemerintah Kabupaten dengan pengusaha PMA, PMDN dan BUMN.	kali keg	1 kali keg 100 org	52.000	2 kali keg (1 kali keg 100 org)	110.000	2 kali keg (1 kali keg 100 org)	110.000	2 kali keg (1 kali keg 100 org)	110.000	2 kali keg (1 kali keg 100 org)	110.000	2 kali keg (1 kali keg 100 org)	572.000.	DINPM PTSP	Demak	
Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah	Terselenggaranya rapat evaluasi kinerja dan komunikasi dinas/instansi terkait guna meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat	Keg	1 kali keg 100 org	50.000	1 kali keg 100 org	50.000	1 kali keg 100 org	50.000	1 kali keg 100 org	50.000	1 kali keg 100 org	50.000	1 kali keg 100 org	340.000.	DINPM PTSP	Demak	
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya pemantauan pembinaan dan pengawasan perizinan dan investasi guna memverifikasi pemeriksaan lapangan terhadap ketentuan	Bln	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	693.500	DINPM PTSP	Demak	

	pelaksanaan penanaman modal															
Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah kegiatan sosialisasi perizinan dan Sosialisasi RUPM penanaman modal di DINPM PTSP.	Orang	3 kegiatan (80 orang)	56.400	3 kegiatan (100 orang)	90.000	4 kegiatan (100 orang)	65.000	3 kegiatan (100 orang)	65.000	3 kegiatan (100 orang)	65.000.000	3 kegiatan (100 orang)	401.400	DINPM PTSP	Demak
Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pameran investasi dan peluang investasi penanaman modal Tingkat Nasional, Tingkat Regional dan Lokal	Kali	3 kali	125.000	3 kali	150.000	3 kali	150.000	3 kali	150.000	3 kali	150.000	3 kali	940.000	DINPM PTSP	Demak
Peningkatan informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho	jumlah informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho	panggung reklame dan baliho	5 panggung reklame dan 10 baliho	45.000.	5 panggung reklame dan 10 baliho	45.000.	5 panggung reklame dan 10 baliho	45.000	5 panggung reklame dan 10 baliho	45.000	5 panggung reklame dan 10 baliho	45.000	5 panggung reklame dan 10 baliho	225.000	DINPM PTSP	Demak
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	2 investor PMDN 2 Investor PMA	631.818	3 investor PMDN 1 Investor PMA	629.900	3 investor PMDN 1 Investor PMA	676.900	3 investor PMDN 1 Investor PMA	641.900	2 investor PMDN 1 Investor PMA	669.400	13 investor PMDN 7 Investor PMA	4.167.836	DINPM PTSP	Demak
	2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Nilai	45.284.500. (PMA) 2.141.667.000. (PMDN)	631.818	45.286.100. (PMA) 2.151.713.000 (PMDN)	629.900	45.287.600(PMA) 2.162.052.000 (PMDN)	676.900	45.287.900. (PMA) 2.173.066.000 (PMDN)	641.900	45.288.500 (PMA) 2.181.366.000 (PMDN)	669.400	271.718.200. (PMA) 12.981.252 (PMDN)	4.167.836	DINPM PTSP	Demak
	3. Jumlah Izin dan nonperizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	dokumen /ketetapan	6,90	7,00	7,050	7,100	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	7,150	42,000			
	4. Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan Kegiatan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	Keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	2 keg	10 keg			
	Terimplementasi kanya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	paket keg	1 paket keg	1 paket keg	1 paket keg	1 paket keg	1 paket keg	1 paket keg	1 paket keg	1 paket keg	1 paket keg	1 paket keg	5 paket keg			
Kegiatan :																

Penyusunan Kebijakan Investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Fasilitasi kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal jangka pendek, menengah dan panjang dan Terwujudnya fasilitas kebijakan penyusunan revisi RUPM sesuai Perpres No 12 Tahun 2012 sesuai perda RT RW yang baru	1 paket keg	1 paket keg	30.000.	0	0	1 paket keg	45.000	1 paket keg	0	45.000.	1 paket keg	120.000	DINPM PTSP	Demak	
Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terwujudnya rapat koordinasi dan komunikasi tim teknis perizinan dan penanaman modal dengan dinas/instansi terkait dan Jumlah kegiatan rapat koordinasi kerjasama dan komunikasi dengan tim teknis dinas/instansi.	3 kali keg	4 keg	40.000	4 keg	45.000	4 keg	45.000	4 keg	50.000	4 keg	50.000	1 paket keg	278.000	DINPM PTSP	Demak
Penyusunan Cetak blanko perizinan/nonperizinan dan penanaman modal	Pengelolaan Penyusunan cetak blanko perizinan/nonperizinan dan penanaman modal dan kalender DINPM PTSP	Paket		56.900	1 paket	56.900	1 paket	284.500	DINPM PTSP	Demak						
Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan implementasi sistem mutu ISO 9001:2015 dan Pengelolaan kearsipan dengan aplikasi, pendampingan penerapan ISO 9001:2015 dan Sertifikat ISO 9001:2015	3 paket keg	2 paket keg	130.000	3 paket keg	165.000	3 paket keg	165.000	3 paket keg	165.000	3 paket keg	145.000	3 paket keg	960.082	DINPM PTSP	Demak
Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Terimplementasinya sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) untuk mengoptimalkan peningkatan mutu pelayanan yang mudah, tepat dan transparan	paket keg	1 paket keg	40.000	1 paket keg	75.000	1 paket keg	400.000	DINPM PTSP	Demak						
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah penetapan perizinan dan penanaman modal dan terpenuhi proses pelayanan perizinan dan investasi selama 1 tahun	dokumen/ ketetapan	6800 izin	244.918	6900 izin	188.000	7000 izin	190.000	7050 izin	195.000	7100 izin	197.500	7150 izin	1.585.254	DINPM PTSP	Demak
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya jumlah kegiatan peningkatan pelaksanaan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan guna penyusunan renja,	Keg	2 keg	40.000	3 Keg	40.000	3 Keg	250.000	DINPM PTSP	Demak						

	renstra, LPPD, LKPJ dan LKJ IP selama 1 tahun															
Kegiatan Pendataan Investasi Pemerintah dan Investasi swasta	Terwujudnya pelaksanaan intensifikasi PAD melalui penerbitan investasi yang belum berizin selama 1 tahun	Bulan	12 bulan	40.000	12 bulan	200.000	DINPM PTSP	Demak								
Kegiatan Fasilitasi dan penyelesaian/pengaduan masyarakat	Jumlah pelaksanaan penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah penyelesaian permasalahan perizinan dan penanaman modal yang dikeluarkan	Keg	1 kali keg	10.000	1 kali keg	20.000	1 kali keg	90.000	DINPM PTSP	Demak						
Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi lahan industri dan tercapainya pemetaan pemohon perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan	%	90%	90.000	90%	100.000	90%	105.000	90%	110.000	90%	110.000	90%	675.000,005	DINPM PTSP	Demak
Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersedianya pemetaan permohonan perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan dan Tersedianya data peta tematik potensi investasi dan tersedianya data dan informasi pemohon perizinan.	%	90%	90.000	90%	100.000	90%	105.000	90%	110.000	90%	110.000	90%	675.000,005	DINPM PTSP	Demak
			0	2.183.918	0	2.407.600	0	2.573.850	0	3.044.900	0	2.740.700	0	15.877.536,015	DINPM PTSP	

2.4.5.3 Pengembangan Pelayanan

Diharapkan pada tahun ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sudah dapat bekerja dengan optimal, Seluruh Perangkat Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terisi secara lengkap. Tim teknis sudah terbentuk. Pembentukan tim teknis ini dilakukan antara lain dengan mobilisasi personil dari SKPD Teknis terkait. Mengenai hal ini harus diatur melalui Peraturan Bupati.

Sistem dan prosedur sudah dapat berjalan efektif. Pelatihan bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak masih dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalismenya. Hal ini juga dapat didukung dengan melakukan studi banding ke kota-kota yang telah menjadi best practice pelayanan perizinan terpadu dan penanaman modal. Pada tahun ini juga dilakukan Optimalisasi sistem informasi pelayanan Perizinan dan penanaman Modal guna mendukung pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak serta pengembangan call centre / SMS Gateway dan Website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Prioritas pada tahun-tahun berikutnya adalah meningkatkan pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak terhadap masyarakat, dunia usaha/perusahaan, dengan telah siapnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak melaksanakan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman secara Prima dan Terpercaya, maka pada tahap ini sosialisasi pada masyarakat dan perusahaan dilakukan secara lebih intensif. Pada tahun 2018 dilakukan Pemantapan sistem informasi pelayanan Perizinan dan penanaman modal serta pemeliharaannya. Pada tahun 2020 diharapkan Optimalisasi Call Centre/SMS Gateway dan website Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Pada tahun 2021 dilakukan pemantapan Perangkatan Pelayanan Perizinan, Non Perizinan dan Penanaman Modal.

Dalam uraian ini tingkat capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

berdasarkan sasaran/target renstra periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah. Pelaksanaan kapasitas pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dapat dikategorikan dalam 7 (tujuh) peran utama yang saling terkait, yaitu:

1. Sebagai kebijakan Penanaman Modal;
2. Kerjasama Penanaman Modal;
3. Promosi Penanaman Modal dan Perizinan;
4. Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;
5. Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal;
6. Pengelolaan data dan Sistem Informasi;
7. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Perizinan dan Penanaman Modal.

Ketujuh kapasitas pelayanan utama tersebut kemudian diuraikan dan dijabarkan kedalam berbagai program dan kegiatan strategis.

1. Pelayanan Sebagai Pengambil Kebijakan

Pelayanan sebagai Pengambil Kebijakan yang ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan unit kerja penentu dalam penerbitan izin dan penyedia informasi peluang usaha sektor / bidang usaha unggulan.

2. Pelayanan Sebagai kerjasama penanaman modal

Pelayanan sebagai kerjasama penanaman modal Kabupaten Demak menyelenggarakan temu usaha pemerintah daerah, PMDN, PMA dan BUMN dalam rangka kerjasama menarik investor.

3. Pelayanan Sebagai Promosi Penanaman Modal dan Perizinan

Pelayanan sebagai Promosi Penanaman Modal dan Perizinan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak ikut berperanserta dalam terselenggaranya promosi peluang penanaman modal tingkat Nasional, regional, dan kabupaten/kota.

4. Pelayanan Sebagai Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal

Pelayanan sebagai Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memberikan kemudahan dalam pelayanan, fasilitas dan informasi dalam perizinan dan penanaman modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pelayanan Sebagai Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal

Pelayanan sebagai Pengendalian Pelaksanaan Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan unit kerja dalam terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha 1 (satu) kali dalam setahun.

6. Pelayanan Sebagai Pengelolaan data dan sistem informasi

Pelayanan sebagai Pengelolaan data dan sistem informasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menerapkan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

7. Pelayanan Sebagai Penyebarluasan, Informasi Perizinan dan Penanaman Modal

Pelayanan sebagai Penyebarluasan informasi Perizinan dan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak merupakan badan dalam penyebaran informasi melalui Sosialisasi kepada masyarakat dunia usaha.

Tabel 2.6

Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA
Tahun 2010 s/d Tahun 2015

NO	TAHUN	PMA		PMDN	
		JUMLAH PROYEK	INVESTASI US \$.000	JUMLAH PROYEK	INVESTASI Rp.Juta.000
1.	2010	-	-	2	156.707,2
2.	2011	-	-	-	-
3.	2012	-	-	5	356.003,9
4.	2013	6	7.767,4	3	64.017,4
5.	2014	-	-	3	792.608,50

6.	2015	2	34.812,3	22	2.034.874,9
----	------	---	----------	----	-------------

Dalam penerbitan izin PMDN dan PMA dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Informasi Dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan BKPM RI di Jakarta.

Dalam pengembangannya kedepan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak mengembangkan perizinan secara online dan perizinan keliling, untuk mendukung pengembangan tersebut perlu adanya perangkat pendukungnya antara lain : Server yang memadai dan Kendaraan Operasional perizinan keliling (Jemput Bola).

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan sistem PTSP adalah Perangkat Daerah Provinsi (PDPPM) dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota (PDKPM) di bidang Penanaman Modal. Dalam menjalankan fungsi perizinan PTSP mendasarkannya pada pelimpahan kewenangan dari Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai lingkup kewenangannya dan pelimpahan

kewenangan dari pemerintah pusat. Walaupun telah diatur secara jelas tentang pelimpahan kewenangan beberapa daerah masih terkendala karena instansi teknis masih cenderung mempertahankan kewenangannya sehingga lembaga PTSP bidang penanaman modal masih belum berfungsi secara maksimal. Khususnya Kabupaten Demak yang menjalankan fungsi sebagai PTSP bidang penanaman modal melalui SPIPISE Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Rendahnya kualitas dan kuantitas kemampuan SDM
2. Jumlah SDM belum memadai berdasarkan tugas pokok dan fungsi
3. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang operasional pelayanan masih kurang
4. Masih lemahnya pengelolaan data base perizinan terpadu
5. Belum optimalnya penyediaan data dan informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal berbasis teknologi informasi
6. Masyarakat masih memberikan anggapan bahwa proses perizinan rumit
7. Masih kurangnya penyebaran informasi tentang peraturan mekanisme perizinan
8. Masih lemahnya koordinasi tim teknis dalam penyelenggaraan pelayanan
9. Implementasi penyederhanaan proses perizinan belum optimal
10. Belum terpenuhinya target pendapatan dari bidang perizinan terutama retribusi IMB
11. Rendahnya tingkat kepatuhan pemilik usaha dalam memenuhi kewajibannya membayar retribusi
12. Belum adanya pemetaan potensi investasi di kabupaten demak
13. Masih kurangnya penyebaran informasi peluang investasi
14. Belum terbangunnya jaringan investasi guna mendukung perkembangan investasi
15. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha PMA dan PMDN.

Sebagai organisasi pelayanan publik di bidang penanaman modal. Kejelasan kewenangan urusan penanaman modal juga terkait dengan tujuan pembentukan PTSP yang diatur dalam pasal 3 Perpres No. 27 tahun 2009 bahwa untuk membantu Penanam Modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, dengan cara mempercepat, menyederhanakan pelayanan, dan meringankan atau menghilangkan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan. Tujuan PTSP

adalah untuk memberikan pelayanan di bidang penanaman yang mudah, cepat, tepat sederhana, serta terjangkau.

Sejalan dengan kebijakan PTSP tersebut telah diterbitkan Peraturan Kepala BKPM No.11 Tahun 2009 yang telah dirubah dengan Peraturan Kepala BKPM No. 6 Tahun 2011 yang mengatur tentang tatacara pelaksanaan, pembinaan dan pelaporan PTSP bidang penanaman modal. Dalam perka BKPM ini diatur bahwa bagi daerah yang memiliki lembaga PTSP bidang penanaman modal dan telah diverifikasi oleh BKPM artinya PTSP yang bersangkutan sudah dapat diberikan kewenangan perizinan dan nonperizin yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kab/kota.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Kabupatenn Demak diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 *yaitu* :

Visi dan Misi Bupati Demak Terpilih 2016-2021:

“ Terwujudnya Masyarakat Demak yang Agamis Lebih Sejahtera, Mandiri, Maju, Kompetitif, Kondusif, Berkepribadian Dan Demokratis “

Misi:

1. Menjadikan nilai-nilai agama melekat pada setiap kebijakan pemerintah dan perilaku masyarakat ;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebihbersih, efektif, efisien, dan akuntabel;
3. Meningkatkan kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan berbasis potensi lokal serta mengurangi tingkat pengangguran ;
4. Mengakselerasikan pembangunan infrastruktur strategis, pemba-ngunan kewilayahan dan menyeraskan pembangunan antara kota dan desa ;
5. Meningkatkan Pelayanan Pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial sesuai standar ;
6. Menciptakan keamanan, ketertiban dan lingkungan yang kondusif.
7. Mengembangkan kapasitas pemuda, olahraga, seni-budaya, meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak dan mengendalikan pertumbuhan penduduk;

8. Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
9. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup dalam pengelolaan Sumber daya alam

Dari misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak memiliki tugas untuk mendukung dan melaksanakan tercapainya misi 8 (delapan) yaitu “ **Mewujudkan Kualitas Pelayanan Investasi Dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik** “ dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat maju, mandiri, dan berdaya saing sehingga meningkatkan daya tarik untuk berinvestasi di Kabupaten Demak, memperkuat kontribusi penanaman modal terhadap perekonomian daerah, mendorong terciptanya iklim investasi dan

penanaman modal yang berdaya saing, kondusif, dan responsif. Meningkatkan investasi dengan mempermudah pelayanan perizinan , mewujudkan kota pintar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dari Misi sebagaimana tersebut di atas, faktor pendukung dan Penghambat adalah :

Tabel 3.1
Matrik Persandingan Faktor Penghambat Dan Pendukung
Atas Misi ke delapan

No	Misi	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
1	Mewujudkan kualitas pelayanan Investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya kemampuan SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan dan masih kurangnya jumlah SDM yang memadai - Masih lemahnya pengelolaan data base perizinan terpadu 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kapasitas SDM di prioritaskan pada penguasaan prosedur dan aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi - Tersedianya layanan informasi dan data perizinan dan non perizinan secara elektronik

3.3. Telaahan Renstra BKPM dan Renstra BPMD Jawa Tengah

3.3.1 Telaahan Renstra BKPM

Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal 2015-2019, khususnya pada Matrik program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Demak, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPM, antara lain penyelenggaraan PTSP dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kapasitas kelembagaan BKPM dalam mendukung tugas fungsi BKPM, yang ditandai dengan indikator antara lain:

- a. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
- b. Kategori Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- c. *Service Level Agreement* (SLA) SPIPISE.
- d. Hasil survei kualitas aparatur BKPM dan Daerah bidang penanaman modal. Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a) Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE).
 - b) Pengelolaan data dan informasi penanaman modal.
 - c) Pengembangan sumber daya manusia.
 - d) Peningkatan pelayanan hukum penanaman modal.
 - e) Perencanaan dan evaluasi program dan anggaran BKPM.
 - f) Penyempurnaan produk hukum penanaman modal serta peningkatan pelayanan hubungan masyarakat, keprotokolan, dan tata usaha pimpinan.
 - g) Peningkatan kapasitas kelembagaan BKPM.
 - h) Pengawasan/pemeriksaan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BKPM.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM (Generik)

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas BKPM melalui penyediaan sarana dan prasarana aparatur yang memadai. Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana aparatur BKPM dengan indikator penilaian hasil survei kepuasan *stakeholder* yaitu aparatur BKPM dan penanam modal yang dilayani.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pembangunan / pengadaan / peningkatan sarana dan prasarana BKPM yang didalamnya termasuk penyediaan bantuan pengadaan alat pengolahan data (*Personal Computer/PC*) di PTSP Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal (Teknis)

Program ini dimaksudkan dalam rangka mewujudkan salah satu sub agenda prioritas nasional “ Penguatan Investasi ”.

Sasaran yang akan dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas iklim penanaman modal dan realisasi investasi, dengan indikator:

- a. Realisasi penanaman modal.
- b. Rasio realisasi penanaman modal di Luar Pulau Jawa.
- c. Rasio realisasi PMDN.
- d. Hasil survei lembaga pemeringkat internasional tentang peringkat kemudahan berusaha dan daya saing penanaman modal.

Program tersebut dilaksanakan melalui kegiatan:

Bidang Perencanaan Penanaman Modal

- a. Perencanaan pengembangan penanaman modal sektor industri agribisnis dan sumber daya alam lainnya.
- b. Perencanaan pengembangan penanaman modal sector industri manufaktur.
- c. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang jasa dan kawasan.
- d. Perencanaan pengembangan penanaman modal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
- e. Perencanaan pengembangan penanaman modal di bidang infrastruktur.
- f. Fasilitasi percepatan investasi Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Deregulasi kebijakan penanaman modal.
- b. Pengembangan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat (BKPM).
- c. Pengembangan potensi penanaman modal daerah.
- d. Pemberdayaan usaha nasional.

Bidang Promosi Penanaman Modal

- a. Peningkatan kualitas strategi promosi di bidang penanaman modal.
- b. Promosi penanaman modal sektoral terpadu dan terintegrasi di dalam dan luar negeri.
- c. Fasilitasi daerah dalam rangka kegiatan promosi penanaman modal.
- d. Penyelenggaraan pameran dan penyediaan sarana promosi penanaman modal untuk kegiatan di dalam dan di luar negeri.

Bidang Kerjasama Penanaman Modal

- a. Kerjasama bilateral dan multilateral di bidang penanaman modal.
- b. Kerjasama regional di bidang penanaman modal.
- c. Kerjasama dengan dunia usaha asing di dalam dan di luar negeri di bidang penanaman modal.

Bidang Pelayanan Penanaman Modal

- a. Peningkatan kualitas pelayanan persetujuan penanaman modal.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan perizinan penanaman modal.
- c. Peningkatan kualitas pelayanan fasilitas penanaman modal.

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah I (Sumatera).
- b. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah II (DKI Jakarta, D.I. Yogyakarta, dan Kalimantan).
- c. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah III (Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, dan Sulawesi).
- d. Pengendalian pelaksanaan penanaman modal di wilayah IV (Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua).

- e. Penyelenggaraan kualifikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal di daerah.

3.3.2 Telaahan Renstra BPMD Provinsi Jawa Tengah

BPMD Jawa Tengah memiliki visi sebagai “Menjadi Lembaga yang Mampu Mewujudkan Iklim Penanaman Modal yang Berdaya Saing Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari”, dengan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik penanaman modal dan pengembangan kerjasama antar daerah/pelaku usaha;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional;
3. Meningkatkan pengendalian dan pengembangan penanaman modal;
4. Mengoptimalkan kapasitas kelembagaan penanaman modal;
5. Mengupayakan peningkatan dan penyebaran penanaman modal;
6. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang penanaman modal.

Dari Misi ke 2 dapat dilihat keterkaitan antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dan BPMD Propinsi Jawa Tengah dimana perlu didorong Sinergitas Pelayanan Administrasi Perizinan. Isu sinergitas ini baik di tataran strategis khususnya yang terkait dengan isu kelembagaan dan regulasi sampai pada teknis, khususnya dalam proses izin yang membutuhkan koordinasi antara kedua pihak. Isu pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perizinan juga muncul berulang kali baik di tataran K/L maupun SKPD propinsi.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW 2011-2031

Isu strategis menurut RTRW 2011-2031 Berdasarkan RTRW, terdapat penetapan kawasan strategis kota yang dinilai berdasarkan sudut kepentingannya, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis dari:

1. Sudut Kepentingan Ekonomi

Berdasarkan pengelompokan kegiatan perekonomian yang menjadi keunggulan Kabupaten Demak, dibentuklah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK).

2. Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Sebagai Kabupaten yang berkembang pesat, Demak memerlukan sebuah pusat budaya yang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan budaya serta balai pertemuan nasional dan internasional. Selain itu, juga diperuntukkan

bagi pemenuhan kebutuhan sarana pusat budaya yang representative lengkap dengan ruang terbuka hijau Di Demak.

3. Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup

Kec. Mranggen dan Karangawen sebagai kawasan resapan air yang ditetapkan sebagai kawasan hutan masyarakat, Daerah Saluran Irigasi merupakan kawasan yang memiliki peran sebagai Ruang Terbuka Hijau, sumber air baku, dan kawasan resapan air kota. Karena itulah pembangunan di daerah ini perlu dibatasi dan dikendalikan.

Dengan demikian, kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kabupaten Demak adalah Kawasan Pertanian , Kawasan Industri Demak. Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kabupaten Demak adalah Kawasan Perkotaan di Kabupaten Demak dan Kawasan sekitar Pusat Pemerintahan .

Di samping hal-hal di atas, terdapat pula detil-detil peruntukan ruang pada RTRW Kabupaten Demak 2011-2031 yang perlu menjadi perhatian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Demak dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan perizinan yang selaras dengan dokumen perencanaan kota. Diperlukan bantuan dan peranserta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam mengendalikan izin yang dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan rencana pada RTRW ini.

Selain itu, terdapat pula kebijakan perihal pengembangan Rencana Pola Ruang, yang penjelasannya akan digabungkan dengan telaahan kajian Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau pada bab selanjutnya.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis menurut Rencana Induk RTH Kabupaten Demak 2011-2031. Dalam Rencana Lingkungan Hidup Strategis terdapat penjelasan mengenai isu-isu strategis mengenai kebutuhan pembangunan di Kabupaten Demak di bidang Lingkungan Hidup, khususnya dalam Rencana Pola Ruang, dengan penjelasan berikut:

1. Arahan Kawasan Lindung

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Merupakan kawasan resapan air di wilayah Demak (Kecamatan Mranggen dan Karangawen) . Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga

- berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah dan pengendalian banjir. Pengendalian kegiatan atau hal hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah.
- b. Kawasan perlindungan setempat
- Meliputi daerah seperti: jalur sempadan pantai, sempadan sungai, sempadan Saluran Irigasi dan sempadan embung, kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan dan jalan bebas hambatan, kawasan sekitar embung, dan kawasan sekitar mata air. Dalam kaitannya dengan pembangunan, diperlukan penambahan jalur hijau di sejumlah jaringan jalan, perbaikan sempadan sungai.
- c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- Diperlukan ruang terbuka hijau, Pengembangan Taman hijau, pengembangan jalur hijau pengembangan ruang terbuka hijau pengamanan lingkungan dan penghijauan makam, pembangunan RTH perlu menjadi suatu syarat dalam mendapatkan izin pembangunan terkait.
- d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya Kawasan Taman Hutan Raya dan kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian bangunan fisik dan pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kabupaten Demak. Terdapat sejumlah titik yang peruntukan pembangunannya spesifik untuk keperluan pelestarian ini.
- e. Kawasan rawan bencana
- Untuk mengendalikan kawasan rawan bencana yang terdapat di sejumlah titik, dibuatlah rencana penanganan kawasan bencana :
- banjir meliputi kegiatan Pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukung, Pengembangan jalur evakuasi
 - Gelombang pasang dan abrasi dilakukan melalui pembangunan tanggul penahan abrasi dan pengijauan.
 - Longsor dilakukan pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan fasilitas pendukung.
 - Rawan kekeringan dilakukan pembangunan sumur, pengembangan bangunan penyimpanan air dan pengembangan komoditas pertanian hemat air.
 - Rawan angin topan dilakukan, pengendalian pembangunan kawasan permukiman dan pendukungnya .

Untuk mendukung rencana-rencana ini, dibutuhkan dukungan administratif perizinan agar rencana pembangunan dapat berjalan baik tanpa terganggu isu non-teknis.

f. Kawasan lindung lainnya

Kawasan yang dimaksud adalah kawasan ruang terbuka hijau perkotaan dan plasma nutfah di ibukota kecamatan Kabupaten

Demak dan di kawasan pesisir. Kawasan ini tidak diperuntukkan bagi pembangunan apapun, sehingga tidak ada perizinan pembangunan yang mungkin ada di daerah ini.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, diperlukan pengendalian pembangunan untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Demak, diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pembangunan di daerah-daerah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

2. Arahan Kawasan Budidaya

a. Arahan perwujudan kawasan hutan produksi

Dengan penetapan kawasan dan strategi penanganan kawasan hutan produksi berdasarkan kesesuaian tanah dan pemberian bantuan bibit tanaman tahunan . Lahan yang berkembang 25 – 40 % yang dikuasai masyarakat.

b. Arahan perwujudan kawasan pertanian

Terdapat arahan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan, pengaturan debit air irigasi sehingga tidak terjadi kelebihan dan kekurangan air dan pemeliharaan sumber air untuk menjaga kelangsungan irigasi .

c. Arahan perwujudan kawasan peruntukan industri

Dengan pengembangan system insentif kegiatan industri, identifikasi dampak lingkungan kegiatan industry, pengembangan kawasan industry dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia .

d. Arahan perwujudan kawasan pariwisata

Dengan pengembangan atraksi wisata, pengembangan informasi wisata dan peningkatan serta pengembangan objek wisata .

- e. Arahan perwujudan Kawasan permukiman perdesaan.
Dengan pengembangan kawasan permukiman perdesaan yang terpadu dengan usaha pertanian, mengembangkan struktur perdesaan melalui pembentukan pusat pelayanan lingkungan, dan meningkatkan keterhubungan ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perdesaan .
- f. Arahan perwujudan kawasan permukiman perkotaan .
Dengan menyediakan sarana dan prasarana permukiman perkotaan yang nyaman, mengembangkan fasilitas ruang publik dan ruang terbuka hijau kota dan penyediaan berbagai fasilitas sosial ekonomi yang mampu mendorong perkembangan kawasan perkotaan.
- g. Arahan Perwujudan ruang terbuka hijau
Dengan pengembangan taman lingkungan, pengembangan jalur hijau, pengembangan ruang terbuka hijau pengaman lingkungan dan penghijauan makam .

Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kabupaten Demak, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan lembaga terkait lainnya seperti Kantor Lingkungan Hidup dan Bappeda Kabupaten Demak untuk dapat selektif dalam mengeluarkan izin-izin yang terkait dengan pembangunan agar tidak bertentangan dengan isu-isu atau peruntukan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RTRW Kabupaten Demak 2011-2031.

3.3 Penentuan Isu-isu Strategis

Sebagai sebuah dokumen perencanaan, elaborasi aspek potensi digali dari dalam tubuh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak berkaitan dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam periode 2016-2021. Selanjutnya identifikasi potensi lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak yang dapat menentukan isu-isu strategis antara lain :

1. Masih kurang memadainya sarana dan prasarana dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal.
2. belum optimalnya penyediaan data dan informasi tentang perizinan dan penanamanmodal yang mampu diakses dengan mudah oleh masyarakat.
3. Belum optimalnya koordinasi tim teknis dalam penyederhanaan proses perizinan.

4. belum optimalnya pemenuhan pendapatan bidang perizinan dan retribusi.
5. Belum tersedianya informasi Potensi investasi.
6. Belum terbangunnya kerjasama antar pelaku usaha dalam mendukung perkembangan investasi.
7. Masih kurangnya pembinaan terhadap pelaku usaha PMA dan PMDN.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran Kewenangan Perangkat Daerah yang lebih spesifik dan terukur sebagai upaya mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih dan Pembangunan jangka menengah Daerah dan dilengkapi dengan rencana sasaran yang hendak dicapai. Tujuan merupakan suatu kondisi yang diharapkan dapat terwujud dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan atau pada saat masa Renstra Perangkat Daerah ini berakhir. Sedangkan sasaran merupakan suatu kondisi jangka pendek yang harus diwujudkan guna mencapai tujuan yang dirumuskan.

Tujuan dan sasaran Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih sebagai acuan Perangkat Daerah adalah

Tujuan : Meningkatkan nilai dan jumlah investasi Kabupaten Demak.

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN

Sasaran 2 : Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

Adapun Tujuan dan sasaran yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah lima tahun yang akan datang adalah :

Tujuan : Meningkatkan nilai dan jumlah investasi Kabupaten Demak.

Sasaran 1 : Meningkatnya Kinerja SDM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal

- Sasaran 2 : Meningkatnya sarana dan prasarana mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam kondisi baik.
- Sasaran 3 : Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN.
- Sasaran 4 : Meningkatnya jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu .

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
DINPM PTSP Kabupaten Demak Tahun 2017 – 2021

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja Sasaran pada tahun				
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi di Kabupaten Demak	Nilai Investasi			Rp.(juta)	2.038.355,23	2.135.195,35	2.145.879,28	2.156.346,51	2.167.146,86	2.178.672,55	2.187.533,21
			Meningkatnya Kinerja SDM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal	Prosentase SDM perijinan dan penanaman modal yang terampil	%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%
			Meningkatnya sarana dan prasarana mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	65%	65%	66%	76%	83%	85%	85%

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi awal		Target Kinerja Sasaran pada tahun				
						2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	Nilai Investasi PMA	US\$ (.000)	34.812,30	38.293,53	42.122,88	46.335,17	50.968,69	56.065,56	61.672,11
				Nilai Investasi PMDN	Rp. (juta)	2.034.874	2.131.3,6	2.141.667	2.151.713	2.162.052	2.173.066	2.181.366
			Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah izin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Dokumen	6800	6800	6900	7000	7050	7100	7150

4.2 Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Strategi dan kebijakan menjadi dasar perumusan kegiatan bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi. Strategi dan Kebijakan yang akan dilaksanakan 5 tahun yang akan datang adalah :

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan Bimbingan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal dengan kebijakan peningkatan kapasitas SDM di prioritaskan pada penguasaan prosedur dan aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi.
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana melalui pengadaan secara berkala berdasarkan kebutuhan pada masing - masing bidang dengan kebijakan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diprioritaskan pada penunjang penyelenggaraan layanan berbasis teknologi informasi.
- c. Meningkatkan nilai dan jumlah investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan , peningkatan promosi dan pemberian insentif bagi investor dengan kebijakan Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
- d. Meningkatkan jumlah perizinan dan non perizinan yang dilayani PTSP melalui penguatan penerapan SOP dengan kebijakan Peningkatan penerapan SOP ditekankan pada pelayanan perizinan dan non perizinan .

Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
DINPM PTSP Kabupaten Demak

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
----	--------	---------	----------	-----------

1	2	3	4	5
1	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi di Kabupaten Demak	Meningkatnya Kinerja SDM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan Bimbingan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal	Peningkatan kapasitas SDM di prioritaskan pada penguasaan prosedur dan aplikasi pelayanan berbasis teknologi informasi
2		Meningkatnya sarana dan prasarana mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam kondisi baik	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana melalui pengadaan secara berkala berdasarkan kebutuhan pada masing - masing bidang	Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diprioritaskan pada penunjang penyelenggaraan layanan berbasis teknologi informasi
3		Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, peningkatan promosi dan pemberian insentif bagi investor	Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan
		Meningkatnya jumlah perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Meningkatkan jumlah perijinan dan non perizinan yang dilayani PTSP melalui penguatan penerapan SOP.	Peningkatan penerapan SOP ditekankan pada pelayanan perizinan dan non perizinan

BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan telah ditetapkannya kebijakan dan program-program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak sebagaimana dipaparkan dalam BabV,maka selanjutnya masing-masing program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan indikatif sebagai upaya sistimatis guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Adapun Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

- a. Penyediaan Jasa surat menyurat
- b. Penyediaan jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik
- c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- f. Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- h. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Undang-Undang
- j. Penyediaan Makanan dan minuman
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah
- l. Penyediaan Jasa Pegawai non PNS

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

- a. Pengadaan Kendaraan dinas/operasional
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- d. Pengadaan Mebeluar
- e. Pemeliharaan Rutin/ berkala Gedung Kantor
- f. Pemeliharaan Rutin/ berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
- g. Pemeliharaan Rutin/ berkala peralatan gedung kantor
- h. Pemeliharaan Rutin/ berkala mebelair

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan :

- a. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
- b. Koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA
- c. Kegiatan Intergrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal secara online
- d. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha
- e. Pengawasan dan evaluasi kinerja dan aparatur Badan Penanaman Modal Daerah
- f. Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- g. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi
- h. Penyelenggaraan pameran investasi
- i. Peningkatan informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho

6. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

Kegiatan :

- a. Penyusunan Kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur
- b. Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi
- c. Penyusunan Cetak blanko perizinan/nonperizinan dan penanaman modal
- d. Pengembangan System Informasi Penanaman Modal
- e. Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah
- f. Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal
- g. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
- h. Kegiatan Pendataan Investasi Pemerintah dan Investasi swasta
- i. Kegiatan Fasiltasi dan penyelesaian/penanganan pengaduan masyarakat

7. Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah

Kegiatan :

- a. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi

Untuk lebih jelasnya masing- masing program tersebut dijabarkan kedalam kegiatan-kegiatan indikatif sebagai upaya sistimatis guna mencapai sasaran yang

telah ditetapkan. Adapun kegiatan-kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak, pada tabel 5.1 :

Tabel 5.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode			Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan		Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja SKPD Penanggungjawab	Lokasi		
				2015	2016	Tahun 2017				Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD							
						targ et				Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et	Rp	targ et			Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
						SEMUA URUSAN			1.623.342	1.989.157		3.117.018		2.230.804		3.558.850		3.654.900		3.675.700		17.316.387	DINPM PTSP	Demak	
						PROGRAM DAN KEGIATAN PADA SETIAP SKPD			669.625	1.090.085		828.700		947.700		1.081.950		1.183.000		1.251.300		6.371.765	DINPM PTSP	Demak	
Meningkatkan nilai dan Jumlah investasi Kabupaten Demak	Nilai Investasi	Meningkatnya Kinerja SDM dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal	Presentase SDM perijinan dan penanaman modal yang terampil	212	010	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatkan kapasitas SDM melalui pendidikan, pelatihan dan Bimbingan teknis di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal	%	333.729	382.500	30%	457.700	30%	540.200	30%	578.950	30%	605.500	30%	606.300	30%	3.171.150	DINPM PTSP	Demak	
						Kegiatan :																			
				212	010	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun	surat	7.000	7.800	600	8.000	610	8.000	620	8.200	630	8.300	640	8.500	###	###	48.800	DINPM PTSP	Demak

				2 . 1 2 .	0 1	0 1	0 2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 1 tahun	bulan	60.120	52.852	12 bula n	70.200	12 bula n	70.200	12 bula n	70.500	12 bula n	70.700	12 bula n	70.800	12 bula n	405.252	DINPM PTSP	Demak
				2 . 1 2 .	0 1	0 1	0 7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa 2 bendahara penerimaan dan pengeluaran dan 2 pembantu bendahara pengeluaran dan penerimaan, bendaran pengurus barang dan bendahara penyimpan barang, Pengguna anggran, 4 PPTK dan PPK selama 1 tahun	bulan	17.100	28.000	12 bula n	50.000	12 bula n	60.000	12 bula n	60.000	12 bula n	60.000	12 bula n	60.000	12 bula n	318.000	DINPM PTSP	Demak
				2 . 1 2 .	0 1	0 1	1 0	Penyediaan alat tulis kantor	Tersedianya alat tulis kantor selama 1 tahun	bulan	31.300	32.000	12 bula n	35.000	12 bula n	35.000	12 bula n	36.000	12 bula n	36.000	12 bula n	36.000	12 bula n	210.000	DINPM PTSP	Demak
				2 . 1 2 .	0 1	0 1	1 1	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah ketersediaan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun	bulan	49.517	50.000	12 bula n	50.000	12 bula n	60.000	12 bula n	62.000	13 bula n	62.500	12 bula n	63.000	12 bula n	347.500	DINPM PTSP	Demak
				2 . 1 2 .	0 1	0 1	1 2	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah ketersediaan komponen instalansi listrik dan elektronik bangunan kantor selama 1 tahun	bulan	4.192	4.250	12 bula n	5.000	12 bula n	4.500	12 bula n	4.750	12 bula n	5.000	12 bula n	5.000	12 bula n	28.500	DINPM PTSP	Demak

				2 1 2 .	0 1 1 1	0 1 1 3	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Terpenuhi Jumlah ketersediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1 tahun	bulan	16.500	12.500	12 bulan	18.000	12 bulan	30.000	12 bulan	150.500	DINPM PTSP	Demak						
				2 1 2 .	0 1 1 1	0 1 1 4	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah ketersediaan kebutuhan peralatan rumah tangga kantor selama 1 tahun	bulan	0	18.000	12 bulan	15.000	12 bulan	93.000	DINPM PTSP	Demak								
				2 1 2 .	0 1 1 1	0 1 1 5	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah ketersediaan bahan bacaan selama 1 tahun	bulan	6.313	6.500	12 bulan	6.500	12 bulan	7.500	12 bulan	7.500	12 bulan	8.000	12 bulan	8.000	12 bulan	44.000	DINPM PTSP	Demak
				2 1 2 .	0 1 1 1	0 1 1 7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya kebutuhan makan dan minum kantor	bulan	35.000	35.000	12 bulan	50.000	12 bulan	285.000	DINPM PTSP	Demak								
				2 1 2 .	0 1 1 1	0 1 1 8	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat dan konsultasi selama 1 tahun	bulan	74.988	94.998	12 bulan	100.000	12 bulan	150.000	12 bulan	175.000	12 bulan	200.000	12 bulan	200.000	12 bulan	919.998	DINPM PTSP	Demak
				2 1 2 .	0 1 1 1	0 1 1 9	Terbayarnya jasa pegawai non PNS selama 12 bulan	Tersedianya pembayaran jasa pegawai Non PNS	bulan	31.700	40.600	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	60.000	12 bulan	320.600	DINPM PTSP	Demak

Meningkatkan nilai dan Jumlah investasi Kabupaten Demak	Nilai Investasi	Meningkatnya sarana dan prasarana mendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan dan penanaman modal dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	2012	01	02	0	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	285.296	644.269	66%	271.000	76%	307.500	83%	383.000	85%	447.500	85%	480.000	85%	2.471.697	DINPM PTSP	Demak	
								Kegiatan :																			
				2012	01	02	05	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Jumlah sarana transportasi dinas roda dua guna peningkatan kinerja dan disiplin aparatur DINPM PTSP	unit	105.680	45.000	2 unit	45.000	0	0	3 unit	60.000	2 unit	45.000	2 unit	45.000	unit	345.680	DINPM PTSP	Demak	
									Tersedianya jumlah sarana transportasi dinas roda empat guna peningkatan kinerja dan disiplin aparatur DINPM PTSP	unit	0	346.868	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	DINPM PTSP	Demak
				2012	01	02	07	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah ketersediaan barang perlengkapan gedung kantor	unit	0	50.000	6 bulan	30.000	12 bulan	35.000	12 bulan	40.000	12 bulan	45.000	12 bulan	50.000	12 bulan	250.000	DINPM PTSP	Demak	
				2012	01	02	09	Pengadaan peralatan gedung kantor	Jumlah ketersediaan barang peralatan gedung kantor	unit	59.300	80.000	8 unit	50.000	12 bulan	100.000	12 bulan	100.000	12 bulan	150.000	12 bulan	150.000	12 bulan	689.300	DINPM PTSP	Demak	

				2 1 2 .	0 1 2 0	0 2 1 0	Pengadaan mebeleur	Jumlah ketersediaan kebutuhan mebeluer kantor selama 1 tahun	unit	10.000	20.0 00	12 bula n	38.500	12 bula n	50.0 00	12 bula n	40.0 00	12 bula n	50.000	12 bula n	60.0 00	90%	268.5 00	DINPM PTSP	Dem ak
				2 1 2 .	0 1 2 2	0 2 2 2	Pemeliharaa n rutin/berkal a gedung kantor	Tercapainya jumlah pemeliharaan gedung kantor selama 1 tahun	bulan	35.323	38.4 35	12 bula n	30.000	12 bula n	35.0 00	12 bula n	38.0 00	12 bula n	40.000	12 bula n	45.0 00	12 bula n	261.75 8	DINPM PTSP	Dem ak
				2 1 2 .	0 1 2 4	0 2 4 4	Pemeliharaa n rutin/berkal a kendaraan dinas/opera sional	jumlah pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 selama 1 tahun	unt	40.451	28.16 6	12 bula n	40.000	12 bula n	40.0 00	12 bula n	50.0 00	12 bula n	50.000	12 bula n	50.0 00	12 bula n	298.61 7	DINPM PTSP	Dem ak
				2 1 2 .	0 1 2 8	0 2 8 8	Pemeliharaa n rutin/berkal a peralatan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun	bulan	24.543	29.8 00	12 bula n	30.000	12 bula n	35.0 00	12 bula n	40.0 00	12 bula n	50.000	12 bula n	60.0 00	12 bula n	269.3 43	DINPM PTSP	Dem ak
				2 1 2 .	0 1 2 9	0 2 9 9	Pemeliharaa n rutin/berkal a mebeleur	Terpenuhi Jumlah pemeliharaan mebeluer kantor selama 1 tahun	bulan	10.000	6.00 0	12 bula n	7.500	12 bula n	12.50 0	12 bula n	15.00 0	12 bula n	17.500	12 bula n	20.0 00	12 bula n	88.50 0	DINPM PTSP	Dem ak
																								DINPM PTSP	Dem ak
				2 1 2 .	0 1 3	0 3	Program peningkat an disiplin aparatur	Presentase SDM perizinan dan penanaman modal yang terampil	%	30.765	33.5 96	30%	50.00 0	30%	50.0 00	30%	55.0 00	30%	55.00 0	30%	65.0 00	30%	339.36 3	DINPM PTSP	Dem ak
							Kegiatan :																		

				2	0	0	0	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas DINPM PTSP guna peningkatan kinerja dan disiplin aparatur petugas pelayanan DINPM PTSP	Stel	30.765	33.596	4 stel	50.000	70%	50.000	93%	55.000	94%	55.000	94%	65.000	84%	339.365	DINPM PTSP	Demak
				2	0	0		Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase aparatur yang mengikuti pelatihan dan sekolah lanjut	%	19.835	29.720	30%	50.000	30,0%	50.000	30%	65.000	30%	75.000	30%	100.000	30%	389.557	DINPM PTSP	Demak
								Kegiatan :																		
				2	0	0	0	Pendidikan dan pelatihan formal	Meningkatnya kualitas SDM PNS yang berkualitas melalui pendidikan dan pelatihan	%	19.835	29.720	30%	50.000	30%	50.000	30%	65.000	30%	75.000	30%	100.000	30%	389.557	DINPM PTSP	Demak
				2	0			Urusan Penanaman Modal			953.717	899.072		2.288.318		1.283.104		2.476.900		2.471.900		2.424.400		10.944.622		
Meningkatkan nilai dan Jumlah investasi Kabupaten Demak	Nilai Investasi	Meningkatnya Jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	Nilai Investasi PMA	2	0	#		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Presentase nilai dan jumlah Investasi yang berhasil ditanamkan	%	15	15	15%	633.400	20%	500.000	25%	710.000	25%	710.000	30%	710.000	30%	3.263.400	DINPM PTSP	Demak
			Nilai Investasi PMDN						2.Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang usaha unggulan	kali	1	1	1		1		1		1		1		1			

				2,1	01	#	08	Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal	Terselenggaranya pemantauan pembinaan dan pengawasan perizinan dan investasi guna memverifikasi pemeriksaan lapangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal	bln	93.450	99.875	12 bulan	100.000	12 bulan	80.000	12 bulan	100.000	12 bulan	480.000	DINPM PTSP	Demak						
				2,1	01	#	09	Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi	Jumlah kegiatan sosialisasi perizinan dan Sosialisasi RUPM penanaman modal di DINPM PTSP.	kali keg	20.000	40.000	3 kegiatan (80 orang)	56.400	3 kegiatan (100 orang)	50.000	4 kegiatan (100 orang)	65.000	3 kegiatan (100 orang)	65.000	3 kegiatan (100 orang)	65.000	3 kegiatan (100 orang)	301.400	DINPM PTSP	Demak		
				2,1	01	#	#	Penyelenggaraan pameran investasi	Terselenggaranya pameran investasi dan peluang investasi penanaman modal Tingkat Nasional, Tingkat Regional dan Lokal	kali	114.896	99.933	3 kali	125.000	3 kali	100.000	3 kali	150.000	3 kali	150.000	3 kali	150.000	3 kali	675.000	DINPM PTSP	Demak		
				2,1	01	#	#	Kegiatan Intergrasi Sistem Informasi GIS untuk pelayanan perizinan dan penanaman modal secara online	Jumlah kegiatan pelatihan pelayanan dan penanaman modal dengan sistem informasi berbasis GIS secara online.	paket keg	0	0	1 paket keg	150.000	2 paket Keg	75.000	2 paket keg	100.000	2 paket keg	100.000	2 keg	100.000	2 keg	525.000	DINPM PTSP	Demak		

				2,1	01	#		Peningkatan informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho	jumlah informasi potensi peluang investasi melalui panggung reklame dan baliho	panggung reklame dan baliho	-	-	5 panggung reklame dan 10 baliho	45.000,00	5 panggung reklame dan 10 baliho	40.000,00	5 panggung reklame dan 10 baliho	45.000,00	5 panggung reklame dan 10 baliho	45.000,00	5 panggung reklame dan 10 baliho	220.000	DINPM PTSP	Demak		
Meningkatkan nilai dan Jumlah investasi Kabupaten Demak	Nilai Investasi	Meningkatnya Jumlah Perijinan dan non perijinan yang dilayani oleh PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	Jumlah Ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	2,1	01	#		Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah	2 investor PMDN 2 Investor PMA	2 investor PMDN 2 Investor PMA	2 investor PMDN 2 Investor PMA	1.574.918	3 investor PMDN 1 Investor PMA	689.900	3 investor PMDN 1 Investor PMA	1.676.900	3 investor PMDN 1 Investor PMA	1.671.900	2 investor PMDN 1 Investor PMA	1.624.400	13 investor PMDN 7 Investor PMA	7.238.018	DINPM PTSP	Demak
									2. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Nilai	US\$ 34.812.300 (PMA) Rp. 2.034.874.000 (PMDN)	US\$ 38.293.530 (PMA) Rp. 2.136.667.000 (PMDN)	US\$ 42.122.880 (PMA) Rp. 2.141.667.000 (PMDN)		US\$ 46.335.170 (PMA) Rp. 2.151.713.000 (PMDN)		US\$ 50.968.690 (PMA) Rp. 2.162.052.000 (PMDN)		US\$ 56.065.560 (PMA) Rp. 2.173.066.000 (PMDN)		US\$ 61.672.110 (PMA) Rp. 2.181.366.000 (PMDN)		US\$ 61.672.110 (PMA) Rp. 2.181.366.000 (PMDN)		DINPM PTSP	Demak

				2,1	01	#	01	Penyusunan Kebijakan investasi bagi pembangunan fasilitas infrastruktur	Fasiltasi kebijakan Rencana Umum Penanaman Modal jangka pendek, menengah dan panjang dan Terwujudnya fasilitas kebijakan penyusunan revisi RUPM sesuai Perpres No 12 Tahun 2012 sesuai perda RT RW yang baru	paket keg	30.000	-	1 paket keg	150.000	0	0	1 paket keg	100.000	1 paket keg	95.000	1	95.000	1 paket keg	440.000	DINPM PTSP	Demak
				2,1	01	#	02	Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi	Terwujudnya rapat koordinasi dan komunikasi tim teknis perizinan dan penanaman modal dengan dinas/instansi terkait dan Jumlah kegiatan rapat koordinasi kerjasama dan komunikasi dengan tim teknis dinas/instansi.	kali keg	22.990	25.000	4 keg	150.000	4 keg	45.000	4 keg	175.000	4 keg	175.000	4 keg	175.000	1 paket keg	720.000	DINPM PTSP	Demak

				2,1	01	#	04	Pengembangan System Informasi Penanaman Modal	Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dan implementasi sistem mutu ISO 9001:2015 dan Pengelolaan kearsipan dengan aplikasi, pendampingan penerapan ISO 9001:2015 dan Sertifikat ISO 9001:2015	paket keg	129.584	60.000	2 paket keg	374.918	3 paket keg	135.000	3 paket keg	400.000	3 paket keg	400.000	3 paket keg	352.500	3 paket keg	1.662.418	DINPM PTSP	Demak
				2,1	01	#	05	Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah	Terimplementasikan sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) untuk mengoptimalkan peningkatan mutu pelayanan yang mudah, tepat dan transparan	paket keg	30.000	30.000	1 paket keg	150.000	1 paket keg	75.000	1 paket keg	150.000	1 paket keg	150.000	1 paket keg	150.000	1 paket keg	675.000	DINPM PTSP	Demak
				2,1	01	#	06	Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah ketetapan perizinan dan penanaman modal dan terpenuhi proses pelayanan perizinan dan investasi selama 1 tahun	dokumen/ketepatan	284.838	284.864	6800 izin	500.000	6900 izin	304.900,00	7000 izin	500.000	7050 izin	500.000,00	7100 izin	500.000,00	7150 izin	2.304.900	DINPM PTSP	Demak

				2,1	01	#	09	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Tercapainya jumlah kegiatan peningkatan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan guna penyusunan renja, renstra, LPPD, LKPJ dan LKJ IP selama 1 tahun	keg	29.537	20.000	2 keg	100.000	3 Keg	50.000	3 Keg	151.900	3 Keg	151.900	3 Keg	151.900	3 Keg	605.700	DINPM PTSP	Demak
				2,1	01	#		Kegiatan Pendataan Investasi Pemerintah dan Investasi swasta	Terwujudnya pelaksanaan intensifikasi PAD melalui penertiban investasi yang belum berizin selama 1 tahun	keg	0	0	12 bulan	50.000	12 bulan	50.000	12 bulan	150.000	12 bulan	150.000	12 bulan	150.000	12 bulan	550.000	DINPM PTSP	Demak
				2,1	01	#		Kegiatan Fasilitasi dan penyelesaian/pengaduan masyarakat	Jumlah pelaksanaan penerapan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Jumlah pengaduan penyelesaian permasalahan perizinan dan penanaman modal yang dikeluarkan	keg	0	0	1 kali keg	100.000	1 kali keg	30.000	1 kali keg	50.000	1 kali keg	50.000	1 kali keg	50.000	1 kali keg	280.000	DINPM PTSP	Demak

				2,1	01	#		Program Penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah	Tersedianya data dan informasi lahan industri dan tercapainya pemetaan pemohon perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan	%	90	90	90%	80.000	90%	93.204	90%	90.000	90%	90.000	90%	90.000	90%	443.204	DINPM PTSP	Demak
								Kegiatan :																		
				2,1	01	#	01	Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi	Tersedianya pemetaan permohonan perizinan, kualitas pelayanan publik dan kelancaran perizinan yang ditetapkan dan Tersedianya data peta tematik potensi investasi dan tersedianya data dan informasi pemohon perizinan.	dokumen	78.832	79.650	2	80.000	2	93.204	2	90.000	2	90.000	2	90.000	2	443.204	DINPM PTSP	Demak
											1.623.342	1.989.157	0	3.117.018	0	2.230.804	0	3.558.850	0	3.654.900	0	3.675.700	0	17.316.387	DINPM PTSP	

BAB VI

INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator adalah suatu alat ukur untuk menggambarkan capaian suatu sasaran atau target yang telah ditetapkan ketika melakukan perencanaan awal RPJMD. Indikator kinerja digunakan untuk mengukur capaian keberhasilan program pembangunan jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Indikator dan target kinerja dinyatakan secara jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja.

Indikator dan target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini menjadi target bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak selama lima tahun. Indikator kinerja daerah menjadi pedoman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak. Indikator dan target kinerja dalam Renstra ini menjadi ukuran kinerja dalam evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak.

Indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dikelompokkan berdasarkan aspek dan fokus pembangunan, baik indikator agregat dan indikator makro, maupun indikator urusan pembangunan daerah, seperti tercantum pada Tabel berikut.

Tabel 6.1
Indikator Kinerja PD yang Mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2015	Tahun						Akhir RPJMD	Urusan
				2016	2017	2018	2019	2020	2021		
B.1	PELAYANAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
	Urusan Penanaman Modal										
	Nilai Realisasi Investasi	Rp (Juta)	2.038.355,23	2.135.195,35	2.145.879,28	2.156.346,51	2.167.146,86	2.178.672,55	2.187.533,21	2.187.533,21	Penanaman Modal
	Nilai Investasi PMA	US\$ (.000)	34.812,30	38.293,53	42.122,88	46.335,17	50.968,69	56.065,56	61.672,11	61.672,11	Penanaman Modal
	Nilai Investasi PMDN	Rp (juta)	2.034.874	2.131.3,6	2.141.667	2.151.713	2.162.052	2.173.066	2.181.366	2.181.366	Penanaman Modal
	Jumlah ijin yang dilayani PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)	dok	6.800	6.800	6.900	7.000	7.050	7.100	7.150	7.150	Penanaman Modal

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BAB VII

PENUTUP

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak periode 2016 - 2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak untuk kurun waktu Tahun 2016 - 2021 . Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, Sumber Daya Manusia, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan karyawan / karyawan / karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak .

Pada dokumen Renstra ini telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2016–2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak dibantu oleh para pejabat struktural di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak ;
2. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2016–2021 menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak periode Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021;
3. Kinerja tahunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak Tahun 2016–2020 yang tercermin dari pelaksanaan Renja setiap tahun dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;
4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Demak periode 2016 - 2021 , setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kerjanya yang

dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2016 - 2021 .

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Demak, Nopember 2016

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN DEMAK,

Dra. TATIK RUMIYATI
NIP. 19600925 198802 2 001